

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (Pasal 1320)
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN
SISTEM LELANG DI INSTAGRAM @betta_lurgi**

SKRIPSI

Oleh :

**Junet Andi Setiawan
NIM. C92218141**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junet Andi Setiawan

Nim : C92218141

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap
Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang
di Instagram @betta_lurgi.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 04 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Junet Andi Setiawan
Nim C92218141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi” yang ditulis oleh Junet Andi Setiawan Nim. C92218141 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Pembimbing



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP : 196303271999032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Junet Andi Setiawan NIM C92218141 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dimiyati, MEI
NIP. 197708262005011006

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H., M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 14 Maret 2022
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Junet Andi Setiawan
NIM : C92218141
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : junetandi125@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (PASAL 1320) TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM LELANG
DI INSTAGRAM @betta_lurgi**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis

Junet Andi Setiawan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, pertama bagaimana praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi. Kedua, bagaimana Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi.

Penelitian ini data diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif, terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi, dengan pola pikir induktif, yaitu mendeskripsikan Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi lalu dianalisis dengan hukum Islam dan KUH Perdata (pasal 1320).

Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi dimana proses lelang dilakukan secara online dengan menggunakan postingan berupa foto dan video ikan cupang yang dilelang, kemudian peserta lelang bisa memberikan tawaran harga melalui kolom komentar pada postingan tersebut. 2. Secara hukum Islam praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dalam praktiknya ada pemenang lelang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran atas ikan cupang yang dimenangkan, maka pemenang lelang tersebut telah melanggar asas perjanjian hukum Islam yaitu asas janji itu mengikat dan asas amanah sehingga membuat jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan secara KUH Perdata Pasal 1320 jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Lalu bagi pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas ikan cupang yang dimenangkan maka telah melakukan wanprestasi dalam jual beli tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk pihak @betta_lurgi sebaiknya bisa mengganti sistem jual beli dengan secara online pada umumnya, dari pada harus menggunakan jual beli secara lelang yang membuat adanya peserta lelang melanggar aturan seperti tidak membayar ikan cupang yang telah di menangkannya. Untuk peserta lelang sebaiknya membaca dan mengikuti aturan lelang dengan baik serta jangan melakukan *bnr/bid and run* (menjadi pemenang lelang namun tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II JUAL BELI MUZĀYADAH (LELANG) DAN KUH PERDATA (Pasal 1320)	20
A. Jual Beli <i>Muzāyadah</i> (Lelang)	20
1. Pengertian Jual Beli <i>Muzāyadah</i> (Lelang).....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Muzāyadah</i>	22
3. Subyek dan Obyek Jual Beli <i>Muzāyadah</i>	25
4. Khiyar Dalam Jual Beli <i>Muzāyadah</i>	34
B. KUH Perdata Pasal 1320 (Syarat Sah Perjanjian)	35

BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM LELANG DI INSTAGRAM @betta_lurgi	40
A. Profil Akun Instagram @betta_lurgi	40
B. Peraturan Lelang Ikan Cupang Di Instagram @betta_lurgi	43
C. Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Di Instagram @betta_lurgi	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (Pasal 1320) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM LELANG DI INSTAGRAM @betta_lurgi	54
A. Analisis Praktik Jual Beli ikan Cupang dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi	54
B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi	56
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi	56
2. Analisis KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Profil Akun Instagram @betta_lurgi.....	42
Gambar 3.2 Contoh Postingan Lelang Ikan Cupang di Akun Instagram @betta_lurgi.....	46
Gambar 3.3 Pemenang lelang yang tidak memberikan respon pada saat di hubungi untuk melakukan pembayaran.....	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupannya hanya dengan seorang diri, ia memerlukan orang lain agar dapat saling berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan kegiatan bermuamalah, dimana kegiatan tersebut adalah baik hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau baik hubungan antara manusia dengan penciptanya. Berhubungan dengan bentuk interaksi antara manusia dengan sesamanya, masing-masing memiliki keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya hukum Islam yang mengatur dan mencangkup segala macam aspek dalam kehidupan manusia, membuat manusia menjadi mempunyai pedoman dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia ataupun hubungan dengan penciptanya. Hubungan anantara manusia dengan sesamanya diatur dalam ibadah muamalah, sedangkan hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah *mahdhah*. Pada ibadah muamalah setiap individu boleh dan bebas melakukan suatu hal apapun asalkan hal tersebut tidak bertentangan dan melanggar

ketentuan Allah, namun berbeda halnya dengan ibadah *mahdhah* yang dimana setiap individu tidak boleh dan dilarang untuk melakukan suatu hal kecuali apa yang telah diperintahkan Allah.

Berhubungan dengan bentuk muamalah antara manusia dengan sesamanya yang dimana salah satunya adalah kegiatan jual beli. Menurut istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam agama Islam jual beli bisa dipandang sebagai sarana beribadah serta bentuk mendekatkan diri kepada Allah, selama jual beli tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Kegiatan jual beli sendiri juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk tolong menolong bagi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan bagi setiap orang muslim boleh melakukan kegiatan jual beli. Agama Islam menilai jual beli dari akad, cara pembayaran, barang yang diperjualbelikan dan penyerahan barang tersebut. Kegiatan transaksi jual beli dalam agama Islam sangat memperhatikan unsur-unsur tersebut.

Adapun etika jual beli menurut agama Islam yaitu hendaknya jual beli tersebut memperjualbelikan barang-barang yang diperbolehkan atau bukan termasuk barang yang haram, tidak boleh menipu dalam kegiatan jual beli, tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, dilarang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

bersumpah, dilarang melakukan penimbunan barang, wajib untuk mengeluarkan zakat atas keuntungan yang telah diperoleh apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan menurut agama Islam, dan wajib bagi seorang pedagang muslim agar tidak meninggalkan perintah-perintah agama Islam di samping kesibukannya melakukan kegiatan transaksi.²

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian dalam tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi, dilakukan dengan secara sukarela antara pihak penjual dan pembeli berdasarkan dengan perjanjian atau peraturan yang telah disepakati dan dibenarkan menurut syara'.³ Jual beli sendiri telah mengalami perkembangan, baik dari segi objek yang diperjualbelikan ataupun konsep jual beli itu sendiri. Maka dari itu jual beli menurut Islam hukumnya diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Q.S al-Baqarah : 275)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٥
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

² Sri Septiani, “Etika Jual Beli Dalam Prespektif Hadis Dna Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Riau,” *Jurnal Holistic* Vol.5, No. 2 (July-Desember 2019), 37-38.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. (Malang: Uin Maliki Press, 2018) 29.

⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa : 29)⁵

Di dalam kedua ayat tersebut, secara tegas dan sangat jelas bahwa Allah menghalalkan dan memperbolehkan jual beli. Berdasarkan dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa jual beli merupakan cara yang paling benar, apabila seseorang ingin memakan atau menggunakan harta orang lain.⁶

Sedangkan dalam Pasal 1457 KUH Perdata “jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Menurut hukum Perdata suatu persetujuan dianggap sah, apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Maka suatu perjanjian jual beli bisa dikatakan sah jika memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu, pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu pokok persoalan tertentu, keempat suatu sebab yang halal.⁷

Perkembangan jual beli pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena didukung dengan adanya kemajuan teknologi. Hal ini dapat terlihat ketika jual beli yang pada awalnya menggunakan sistem barter atau tukar menukar dalam mendapatkan suatu barang yang diinginkan, namun sistem tersebut pada

⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.

⁶ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 25

⁷ Kuncoro Wahyu, *97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 8.

saat ini sudah jarang bahkan tidak digunakan lagi. Adanya kemajuan teknologi membuat kegiatan jual beli pada saat ini tidak perlu dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana kegiatan jual beli pada saat ini bisa dilakukan secara *online* melalui media sosial dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada di *smartphone*. Media sosial yang merupakan salah satu hal paling sering digunakan dalam kehidupan saat ini, telah dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memenuhi beragam kebutuhan, salah satunya adalah untuk mencari suatu penghasilan.

Pada saat ini media sosial telah berkembang sangat pesat, oleh karenanya ada banyak sekali media sosial yang dapat dipergunakan dan salah satunya adalah media sosial Instagram. Dimana Instagram sendiri telah menjadi media sosial yang cukup populer digunakan karena dapat menarik para pengguna media sosial yang disebabkan adanya fitur-fitur yang menarik. Adapun fitur menarik yang ada di Instagram adalah seperti dapat mengupload atau mengirim foto, video, dan adanya fitur Instagram *story*. Adanya fitur-fitur yang menarik di Instagram dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi penggunanya, yang mana hal tersebut baik hanya sekedar untuk membagikan sebuah informasi atau untuk sarana menjalankan bisnis.

Berhubungan dengan penggunaan media sosial Instagram untuk menjalankan bisnis, dimana Instagram memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis karena penjual dapat memasarkan dan menjual produknya

bisa dengan cara mengunggah foto atau video produk tersebut melalui akun miliknya. Di Instagram sendiri telah ada berbagai macam jenis bisnis yang bisa ditemui, dan salah satunya adalah bisnis jual beli ikan cupang. Bisnis ini telah banyak digeluti oleh banyak orang, untuk itu banyak penjual melakukan berbagai macam cara untuk menarik minat para pembeli, salah cara untuk menarik minat pembeli tersebut adalah dengan membuat sistem jual beli secara lelang.

Jual beli dengan menggunakan sistem lelang dapat membuat para penjual berkesempatan untuk menjual produk atau barangnya dengan harga jual yang terbaik. Tentunya hal tersebut yang menjadi pertimbangan bagi para penjual ikan cupang di Instagram dengan menggunakan jual beli sistem lelang. Melihat banyaknya minat untuk memelihara ikan cupang, karena mudahnya perawatan dan mempunyai tampilan yang cantik membuat banyak orang untuk ingin membeli ikan tersebut. Sehingga dengan adanya banyak orang yang ingin membeli ikan cupang dan jika jual belinya dilakukan dengan sistem lelang, maka tentunya penjual akan sangat berkesempatan untuk memperoleh harga yang terbaik. Dan salah satu akun Instagram yang menggunakan jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut adalah akun instagram @betta_lurgi.

Akun Instagram @betta_lurgi sendiri merupakan sarana bagi para pembeli yang ingin membeli ikan cupang dengan cara melalui lelang. Caranya pembeli harus terlebih dahulu *memfollow* akun Instagram

@betta_lurgi dan selanjutnya dapat melihat postingan foto ikan cupang yang sedang di lelang, lalu pembeli bisa memilih ikan mana yang ingin dibeli dengan cara bersaing dengan pembeli lain dalam memberikan tawaran harga melalui kolom komentar, jika waktu lelang berakhir berdasarkan waktu yang telah ditentukan maka pihak Instagram @betta_lurgi akan menghubungi pemenang lelang untuk menindak lanjuti pembayaran. Proses pembayaran menggunakan metode transfer dan setelah pembeli sudah melakukan transfer dengan sejumlah uang seharga ikan cupang yang sudah dimenangkan dan biaya untuk ongkir serta biaya untuk packing, maka selanjutnya penjual akan mengirimkan ikan cupang tersebut kepada pihak pemenang lelang.

Namun dalam praktiknya jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram ini memiliki permasalahan yang dimana proses lelang dilakukan secara *online* membuat objek tersebut tidak dapat diketahui secara langsung oleh peserta lelang serta obyeknya sendiri tidak ada pada saat akad berlangsung. Kemudian adanya peserta lelang yang sudah menjadi pemenang lelang akan tetapi pada saat dihubungi untuk menindak lanjuti pembelian tidak merespon dan tidak melakukan kewajiban pembayaran. Maka hal tersebut membuat kerugian bagi pihak penjual, karena dalam lelang di Instagram @betta_lurgi penjual melakukan lelang dengan menggunakan batasan waktu, dengan demikian jika pemenang lelang tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan

pembayaran maka penjual tentu akan merasa dirugikan dan dikecewakan oleh tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti agar dapat mengetahui kejelasan terkiat hukum jual beli ikan cupang dengan sistem lelang melalui media sosial Instagram. Oleh karena itu penulis ingin melakukan sebuah penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat identifikasi masalah anantara lain:

- a. Jual beli secara online dengan melalui sosial media.
- b. Pemanfaatan sosial media Instagram untuk berbisnis.
- c. Bisnis jual beli ikan cupang di Instagram.
- d. Jual beli ikan cupang dengan cara lelang di Instagram.
- e. Praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di instagram @betta_lurgi.
- f. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) terhadap praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas, maka timbul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan objek penelitian, agar penelitian lebih fokus terhadap masalah yang sedang dikaji, peneliti akan membatasi dengan pembahasan yaitu:

- a. Praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.
- b. Analisis hukum Islam dan KUH Perdata (1320) terhadap praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) terhadap praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi?

D. Kajian pustaka

Merupakan gambaran dari topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sehingga bisa diketahui bahwa penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian tersebut. Berdasarkan

penelusuran penulis terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulfahme (2020) dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook di Kota Pekanbaru”. Pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa praktik jual beli ikan cupang kontes melalui akun sosial facebook di kota Pekanbaru mengandung unsur gharar yang terdapat pada objek barang, yang dimana dalam memposting foto ikan cupang kontes tersebut di facebook pada saat ingin dijual menggunakan deskripsi atau keterangan yang dilebih-lebihkan seolah ikan tersebut mempunyai kualitas yang sangat baik bertujuan agar dapat menaikkan harga menjadi lebih tinggi, namun realitanya ikan cupang kontes tersebut seperti ikan cupang biasa yang pada umumnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu praktik jual beli ikan cupang dengan melalui media sosial, dan yang menjadi perbedaan dalam penelitian tersebut, dimana sistem jual beli yang digunakan adalah jual beli salam sedangkan penelitian ini sistem jual beli yang digunakan adalah dengan sistem lelang (*muzāyadah*).⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Rama Dona Laila (2018) dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung

⁸ Zulfahme, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru*” (Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Kec.Semende Darat Laut Kab.Muara Enim)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan jual beli ikan cupang dengan sistem tarik benang di Desa Pulau Panggung Kec.Semende Darat Laut Kab.Muara Enim mengandung unsur gharar, karena jual belinya dengan cara spekulasi atau untung-untungan, hal ini disebabkan dalam praktiknya ikan cupang tersebut dimasukkan kedalam plastik lalu diikat dengan benang akan tetapi ada sebagian benang yang tidak diikat dengan plastik yang berisi ikan cupang, dengan demikian pembeli akan menarik salah satu benang tersebut, sehingga hanya pembeli yang beruntung saja yang akan mendapatkan ikan cupang. Persamaan dengan skripsi tersebut yaitu objek yang diperjual belikan adalah ikan cupang, dan yang menjadi perbedaan adalah sistem jual beli yang digunakan dengan sistem tarik benang sedangkan penelitian ini sistem jual beli yang digunakan adalah dengan sistem lelang (*muzāyadah*).⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Ana Selvia Khoerunisa (2015) dalam penelitian yang berjudul “Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan pelelangan ikan di KUD mina bumi bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon tidak memenuhi ketentuan hukum Islam, karena dalam praktiknya terdapat pengurangan

⁹ Rama Dona Laila, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi Di Desa Pulau Panggung Kec.Semende Darat Laut Kab.Muara Enim)*” (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2018).

timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan dan adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak TPI KUD Mina Bumi Bahari yang membuat para nelayan merasa dirugikan. Persamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama melakukan kegiatan transaksi lelang ikan, dan yang menjadi perbedaan yaitu proses lelang yang dilakukan di TPI KUD Mina Bumi Bahari sedangkan penelitian ini proses lelangnya dilakukan melalui media sosial Instagram.¹⁰

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) terhadap praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Apapun kegunaan hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk kalangan akademis ataupun non akademis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, Khususnya

¹⁰ Ana Selvia Khoerunisa, “Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

dalam bidang yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem lelang di Instagram.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi masyarakat dan akademisi mengenai praktik jual beli dengan sistem lelang di Instagram yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan KUH Perdata.

G. Definisi Operasional

Agar dapat meminimalisir kesulitan bagi pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @beta_lurgi”, oleh karena itu penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian tersebut, anatar lain yakni:

1. Hukum Islam merupakan ketentuan atau aturan yang digunakan oleh manusia sebagai dasar dalam melakukan setiap kegiatan muamalah, yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ (pendapat ulama). Yang dimaksud hukum Islam dalam pembahasan ini lebih dikhususkan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait jual beli dengan sistem lelang (*muzāyadah*).
2. KUH Perdata (Pasal 1320) adalah peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan peraturan tersebut juga berlaku terhadap jual beli.
3. Jual beli lelang adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara menawarkan suatu barang kepada para pembeli, kemudian para pembeli

akan saling berlomba menawarkan tawaran harga tertinggi, dan pembeli yang memberikan tawaran harga tertinggi akan mendapatkan barang yang dijual tersebut.

4. Ikan Cupang ialah salah satu jenis ikan hias air tawar yang memiliki warna dan jenis yang beragam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan oleh peneliti guna memudahkan menyelesaikan sebuah penelitian, yang bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.¹¹ Dan metode penelitian erat kaitannya terhadap prosedur, desain dan teknik penelitian yang digunakan. Yang meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau menjelaskan dibalik realita. Dalam hal ini peneliti berpijak dari peristiwa yang terjadi di lapangan (field research).¹² Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan bertujuan untuk mencari validasi data terkait dari permasalahan jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

2. Data yang dikumpulkan

¹¹ Suyigno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil akun instagram @betta_lurgi.
 - b. Data tentang ketentuan lelang ikan cupang di instagram @betta_lurgi.
 - c. Data tentang mekanisme praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di instagram @betta_lurgi.
3. Sumber data

Sumber data merupakan berasal dari mana data yang akan digali dalam melakukan penelitian, sumber tersebut bentuknya bisa berupa keterangan seseorang ataupun berupa dokumen-dokumen. Sumber data antara lain:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti, dan data tersebut diperoleh dengan melalui wawancara.¹³ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada pemilik akun Instagram @betta_lurgi selaku sebagai penjual serta pelaksana lelang, dan empat orang pemenang lelang di akun Instagram @betta_lurgi.

- b. Sumber data sekunder

¹³ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis.¹⁴ Sumber data ini sifatnya membantu atau sebagai pendukung dalam melengkapi dan memperkuat sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, sorotan akun Instagram @betta_lurgi dan beberapa postingan yang ada di Instagram @betta_lurgi.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap terhadap obyek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan berhubungan melalui *chatting* di media sosial kepada pemilik akun Instagram @betta_lurgi dan empat orang pemenang lelang di akun @betta_lurgi.

c. Dokumentasi

¹⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*(Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 109.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mendapatkan informasi melalui sumber tertulis atau dokumen yang bisa berbentuk tulisan, karya-karya, atau sebuah gambar.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data dokumentasi yaitu berupa sorotan yang ada di Instagram @betta_lurgi dan beberapa postingan di Instagram @betta_lurgi.

5. Teknik pengolahan data

a. Editing

Editing adalah proses memeriksa data yang telah didapatkan terutama dari segi kelengkapan, keserasian dan keterkaitan antara data satu dengan data lainnya.¹⁸ Maka dalam hal ini penulis akan melakukan pemeriksaan atau pengeditan data yang berkaitan dengan praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

b. Organizing

Organizing adalah proses menyusun data yang telah diperoleh dengan cara sistematis dengan tujuan agar lebih mudah dipahami.¹⁹ Maka penulis melakukan sistematika data dari awal sampai dengan akhir mekanisme praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di instagram @betta_lurgi.

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*(Sleman: Deepublish, 2020), 59.

¹⁸ Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

¹⁹ Ibid., 193.

c. Analizing

Analizing adalah proses dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh, sehingga didapatkannya sebuah kesimpulan.²⁰ Maka penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu proses kegiatan dalam mengelola dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.²¹ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan realita di lapangan. Dengan metode ini penulis akan membuat gambaran mengenai fakta di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu membuat gambaran terkait praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di instagram @betta_lurgi kemudian dianalisis menurut perspektif jual beli dalam hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320).

²⁰ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

²¹ Elidawaty Purba Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, maka diperlukannya sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang jual beli Muzayadah (lelang) dan KUH Perdata Pasal 1320. Yang terbagi menjadi dua sub bab pertama tentang jual beli Muzayadah (lelang). Kedua tentang penjelasan KUH Perdata Pasal 1320.

Bab ketiga menjelaskan tentang praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi, yang pembahasannya meliputi profil akun Instagram @betta_lurgi. Kedua, ketentuan lelang ikan cupang di akun Instagram @betta_lurgi, dan praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan KUH Perdata (1320) terhadap praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di akun Instagram @betta_lurgi.

Bab kelima menjelaskan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.

BAB II

JUAL BELI *MUZĀYADAH* (LELANG) DAN KUH PERDATA (Pasal 1320)

A. Jual Beli *Muzāyadah* (Lelang)

1. Pengertian Jual Beli *Muzāyadah* (Lelang)

Jual beli menurut istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang dalam etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan dalam pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-bai'* yang berarti jual, namun sekaligus juga mempunyai arti beli. Secara etimologi *al-bai'* (jual beli) bisa dikatakan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

Adapun secara terminologi, para ulama *fiqih* telah mekemukakan beberapa definisi tentang jual beli, antara lain:

- a. Menurut Sayid Sabiq, mendefinisikan jual beli ialah tukar menukar harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan suatu hak milik dengan diganti yang diperbolehkan.²
- b. Menurut ulama Hanafiyah, definisi jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³

¹ Abdur Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 67.

² *Ibid.*

³ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 24.

- c. Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan.⁴
- d. Menurut Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), memberikan definisi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.⁵

Berdasarkan dari beberapa definisi jual beli yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu proses dalam tukar menukar benda yang memiliki nilai sepadan dengan memindahkan hak milik dengan cara yang diperbolehkan menurut agama Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli *muzāyadah* secara etimologi berarti bersaing (*tanafus*), yaitu dalam menambahkan harga suatu barang dagangan yang ditawarkan untuk diperjual belikan.⁶

Adapun definisi jual beli *muzāyadah* secara terminologi yaitu, ketika seorang penjual menawarkan barang dagangannya kepada para calon pembeli, lalu para calon pembeli tersebut akan bersaing untuk memberikan tawaran harga, dan selanjutnya barang yang dijual tersebut akan diberikan oleh penjual kepada pembeli yang memberikan tawaran harga paling tinggi.⁷

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, secara teknis jual beli *muzāyadah* merupakan penjualan suatu barang yang dilakukan dengan cara lelang. Misalnya perkataan seseorang yang ingin membeli, "saya mau menambah".

⁴ *Ibid.*, 25.

⁵ Abdur Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat...*, 68.

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015). 24.

⁷ *Ibid.*, 25.

Lalu ada orang lain menambah harga yang ditawarkannya, dengan berkata, “saya mau membeli dengan harga sekian”, demikian seterusnya hingga tidak ada orang yang sanggup untuk membayar dengan harga lebih tinggi lagi.⁸

Sedangkan dalam istilah *fiqh* muamalah, jual beli *muzāyadah* merupakan termasuk dari salah satu jenis jual beli, yang dalam praktiknya penjual menawarkan barang dagangannya di tengah keramaian dengan harga sekian, kemudian para pembeli akan saling memberikan tawaran dengan menaikkan harga sampai tidak ada yang sanggup memberikan harga yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya barang tersebut akan diberikan kepada pembeli yang memberikan harga paling tinggi.⁹

Menurut dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *muzāyadah* ialah jual beli yang dilakukan di muka umum atau dihadapan khalayak ramai dengan cara si pembeli bersaing dengan pembeli lain dalam menaikkan (menawarkan) harga yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada lagi yang mampu dalam menaikkan harga, sehingga benda yang dijual tersebut akan diberikan kepada pembeli yang sudah memberikan harga paling tinggi,

2. Dasar Hukum Jual Beli *Muzāyadah*

Jual beli *muzāyadah* merupakan salah satu jenis dari jual beli (*al-bai'*) oleh karena itu yang menjadi dasar hukum atau rujukan di perbolehkannya

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 52.

⁹ Abdullah al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 110.

jual beli *muzayadah* adalah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa'

Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa’:29).¹⁰

Selain dari ayat diatas, Allah juga telah menegaskan jika dihalalkannya jual beli dan diharmkannya riba dalam Q.S Al-Baqarah, sebagaimana dalam firmannya:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Al-Baqarah: 275).¹¹

Apabila merujuk dari kedua ayat tersebut, sangat jelas jika Allah sangat melarang bagi hambanya untuk memakan harta sesamanya dengan cara bathil, kecuali melalui cara yang benar atau dengan cara jual beli. Kedua ayat diatas menerangkan secara khusus hukum jual beli (*al-bai'*), yang dimana dalam melakukan jual beli Allah dengan tegas melarang bagi hambanya melalui cara yang bathil, seperti riba, menipu dan termasuk jual beli yang tidak dibolehkan oleh *syara'*.¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 258.

Kedua ayat tersebut juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi mengenai dasar hukum jual beli *muzāyadah*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مِنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

Artinya : “Dari Anas bin Abdul Malik bin Amru bahwa Rasulullah pernah menjual alas pelana dan gelas, lalu beliau menawarkan, "Siapa yang akan membeli alas pelana dan gelas ini?" Seseorang berkata; Saya akan membelinya seharga satu dirham, Rasulullah menawarkan lagi, "Siapa yang mau membelinya lebih dari satu dirham?" Lalu seorang laki-laki memberinya dua dirham, beliau pun menjual kepadanya”. (HR. Tirmidzi).¹³

Jika merujuk pada hadits tersebut, bisa dikatakan bahwa jual beli *muzāyadah* (lelang) sendiri telah dilakukan pada zaman Rasulullah bahkan beliau sendiri yang mempraktikkannya di depan para sahabat. Dengan demikian bahwa jual beli *muzāyadah* telah ada dan berkembang di zaman Rasulullah.

Menurut mayoritas pendapat dari ulama, bahwa hukum jual beli *muzāyadah* (lelang) adalah boleh, dimana tidak ada yang menentang pendapat tersebut kecuali an-Kha’i, beliau berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya adalah makruh. Al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, al-Auza’i juga berpendapat jual beli *muzāyadah* hukumnya adalah makruh kecuali terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*) dan harta pusaka. Namun Ibnu al-‘Aabi membantah pendapat yang menghususkan jual beli

¹³ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.1218.

muzāyadah hanya pada harta rampasan perang (*ghanimah*) dan harta pusaka. Beliau berkata, “Bahwa tidak ada gunanya menghususkan kebolehan jual beli *muzāyadah* pada harta rampasan perang (*ghanimah*) dan harta pusaka karena masalahnya satu, tetapi maknanya banyak”.¹⁴

Sedangkan menurut pendapat hanabilah bahwa, boleh menjual harta seorang yang *mufliis* (pailit) dengan cara lelang karena dapat menaikkan harga dan membuat menenteramkan hatinya (*mufliis*).¹⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *muzāyadah* (lelang) hukumnya diperbolehkan dalam agama Islam, selama dalam praktiknya jual beli tersebut dilakukan dengan cara yang benar, serta memiliki tujuan yang baik menurut agama Islam.

3. Subyek dan Obyek Jual Beli *Muzāyadah*

Jual beli *muzāyadah* yang merupakan salah satu dari jenis jual beli (*al-bai'*), oleh karenanya subyek dan obyek jual beli *muzāyadah* sama halnya dengan subyek dan obyek yang terdapat pada jual beli pada umumnya. subyek dan obyek dalam jual beli sendiri ialah istilah lain rukun dan syarat dari jual beli, yaitu:

- a. *Muta'aqidain*/subyek transaksi (Pihak-pihak yang melakukan akad)

Muta'aqidain merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad (transaksi). Berkenaan dengan kedua pihak yang berakad tersebut

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, 25.

¹⁵ *Ibid.*, 26.

ialah harus cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum, dengan kata lain sudah dewasa dan sehat akalnya.¹⁶ Adapun syarat sahnya suatu jual beli yang berhubungan dengan *muta'qidain* yakni:

1) *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan akad)

Kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat yaitu merdeka, *mukallaf*, dan tidak cacat mental/gila. Oleh karena itu tidak sah apabila jual beli dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan seorang budak tanpa izin dari majikannya.¹⁷

2) *Muta'qidain* dalam kondisi berkemauan sendiri (*mukhtarain*, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi.

Pada dasarnya *antaradhin* (suka sama suka) merupakan syarat utama suatu transaksi jual beli. Oleh karenanya, tidak sah jual beli yang dilakukan dibawah paksaan oleh salah satu diantara *muta'qidain*.¹⁸ Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁹

Artinya : “kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”(Q.S An-Nisa 29).¹⁹

b. Adanya uang (harga) dan barang (*Ma'qud alaih*/obyek akad)

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 27.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*,10.

¹⁸ *Ibid.*, 11.

¹⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.

Dalam akad jual beli (*al-bai'*) obyeknya bisa berupa sebuah barang yang mempunyai manfaat dan bukan termasuk barang yang haram. Adapun syarat sahnya jual beli yang dilakukan berkenaan dengan *Ma'qud alaih* (obyek akad), yaitu:²⁰

1) *Ma'qud alaih* ada pada saat terjadi transaksi

Para fuqaha' sepakat menyatakan bahwa tidak sah jual beli yang obyeknya tidak ada pada saat transaksi, seperti memperjualbelikan *malaqih* (janin hewan yang masih berada dalam kandungan induknya).

Jual beli yang dijelaskan diatas dilarang karena adanya unsur *gharar* (penipuan) yang membuat obyeknya tidak diketahui pasti dan dapat menimbulkan spekulasi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa dengan sangat jelas melarang jual beli dengan adanya unsur *gharar* (penipuan) sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anh:*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan)”.(HR. Muslim).²¹

2) *Ma'qud alaih* merupakan harta (*mal*) yang mempunyai manfaat

Harta (*mal*) yang dimaksud merupakan sesuatu yang diinginkan serta disukai oleh kebiasaan manusia yang dapat untuk

²⁰ Abdullah bin Muhammad, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, 6-10.

²¹ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.2783.

diberikan dan ditahan. Jika sesuatu tidak mempunyai manfaat maka bukan termasuk dalam kategori harta (*mal*).

Menurut syariat Islam kriteria sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta (*mal*) merupakan segala hal yang dapat dimanfaatkan, dan segala hal dilarang pemanfaatannya maka tidak termasuk kategori kedalam harta (*mal*), contohnya seperti darah dan bangkai.

3) *Ma'qud alaih* (obyek transaksi) menjadi hak milik *ba'i* (penjual)

Ketentuan dari syarat tersebut berdasarkan sabda Rasulullah kepada Hakim Ibnu Hisam *Radhiyallahu 'anh:*

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu“.(HR. Tirmidzi).²²

Merujuk dari hadits di atas maka tidak sah apabila melakukan jual beli, jika barang yang dijual tersebut bukan hak milik sepenuhnya dari seorang *bai'* (penjual) pada waktu transaksi.

4) *Ma'qud alaih* (obyek transaksi) dapat diberikan pada saat transaksi

Tidak sah apabila seseorang menjual sesuatu namun tidak dapat diberikan pada saat akad tersebut dilakukan, contohnya seperti menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang diudara. Berlakunya syarat ini berdasarkan dari hadits yang melarang jual beli adanya unsur *gharar* (penipuan).

²² Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.7083.

- 5) *Ma'qud alaih* (obyek transaksi) harus diketahui secara jelas oleh *muta'qidain* (kedua pihak yang bertransaksi)

Hal ini karena jika seseorang memperjual belikan sesuatu yang tidak dapat diketahui barang yang dijual tersebut kondisinya oleh pembeli, maka bisa membuat perselisihan dan pertikaian karena adanya unsur *gharar* (penipuan) yang dilarang dalam agama Islam. Jadi tidak sah memperjual belikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui secara jelas.

- 6) Malikiyah dan Safi'iyah menambahkan syarat-syarat *Ma'qud alaih* (obyek transaksi)

Terkait substansi *Ma'qud alaih* adalah harus sesuatu yang suci serta bukan tergolong suatu barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, oleh karenanya tidak sah apabila seseorang memperjual belikan seperti babi, anjing, dan minuman keras.

- c. Adanya *sighat* akad (ijab qabul)

Ijab dan qabul dalam akad jual beli ialah suatu bentuk pernyataan serah terima antara penjual dengan pembeli. Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah memberikan kriteria dalam melakukan ijab dan qabul, antara lain :

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang sudah *tamyīz*, yang dapat mengetahui dan menyadari isi perkataan yang telah diucapkan, sehingga pernyataan yang diucapkan tersebut

merupakan benar-benar sesuai dari isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.

- 2) Ijab dan qabul harus ditujukan kepada suatu obyek yang merupakan obyek dari akad.
- 3) Dalam melakukan ijab dan qabul harus dilakukan dalam suatu majelis, sehingga agar dapat diketahui telah ada ijab dan qabul anantara kedua pihak.²³ Ijab dan qabul bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:
 - a) Dengan cara lisan, yakni dengan melalui perkataan yang bisa dimengerti oleh kedua pihak yang melakukan akad.
 - b) Dengan melalui tulisan, diman cara ini bisa dilakukan ketika seseorang yang melakukan akad tersebut tidak sedang berada dalam satu majelis atau apabila salah satu pihak yang berakad tidak dapat berbicara.
 - c) Dengan cara isyarat, yakni dengan cara menggunakan bahasa isyarat yang bisa dimengerti bagi kedua pihak yang melakukan akad, hal ini bisa dilakukan apabila kedua pihak yang melakukan akad tidak dapat berbicara ataupun menulis.²⁴

Adapun pada saat ijab dan qabul dalam transaksi jual beli tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang menurut agama Islam, yaitu:

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66-67.

²⁴ *Ibid.*, 68-70.

1. *Zalim*

Syariat Islam melarang dengan tegas terjadinya suatu transaksi yang merugikan atau bahkan bisa membahayakan bagi salah satu pihak. Dikarenakan, apabila adanya hal tersebut unsur kezaliman telah tercapai, sebagaimana sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.²⁵

2. Riba

Segala bentuk riba dalam suatu transaksi dengan secara tegas diharamkan oleh syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya”.²⁶

3. *Maysir* (perjudian)

²⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.

²⁶ *Ibid.*

Merupakan suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak dalam transaksi. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²⁷

4. *Gharar* (penipuan)

Mengenai *gharar* (penipuan), Rasulullah menjelaskan bahwa orang melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) bukan termasuk dari golongan umat Islam. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits yang berbunyi:

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan, sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, Beliau bersabda, Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya, Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami".(HR. Muslim).²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.102.

5. *Riswah* (suap)

Riswah (suap) merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi dalam membuat keputusan atau kebijakan. Hal tersebut dilarang dengan tegas, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”.(HR. Tirmidzi)²⁹

6. Haram

Agama Islam dengan sangat tegas melarang dan mengharamkan memperjualbelikan barang-barang yang haram, baik dari sumber barang ataupun pengguna dari barang itu sendiri. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

نَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ

Artinya : "Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung, Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda, Tidak, dia tetap haram".(HR. Bukhari).³⁰

7. Maksiat

²⁹ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.1336.

³⁰ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.2336.

Apapun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya : “Dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwasanya Rasulullah melarang menggunakan uang hasil menjual anjing, hasil dari usaha pelacuran dan upah perdukunan”.(HR. Muslim).³¹

4. Khiyar Dalam Jual Beli *Muzāyadah*

Jual beli *muzāyadah* yang dalam praktiknya seperti jual beli pada umumnya, oleh karena itu terdapat *khiyar* didalamnya. *Khiyar* tersebut sebagai berikut.³²

a. *Khiyar Ruju'*

Jika terjadi penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambahkan harga yang telah diajukan maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik ijab, yakni penjual mempunyai hak untuk menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul dari pembeli.

b. *Khiyar Majlis*

Dalam hal ini, bahwa orang yang menarik transaksi setelah ada orang yang menambahkan harga tidak akan terkena konsekuensi apapun selama masih berada dalam tempat (*majlis*) transaksi.

c. *Khiyar 'Aib*

³¹ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No.2930.

³² Abdullah bin Muhammad, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...*, 26-27.

Para ulama berpendapat bahwa *Khiyar 'Aib* (cacat) itu berlaku menurut syara' walaupun pembeli tidak mensyaratkannya karena pada dasarnya jual beli sendiri mengutamakan adanya keselamatan (tidak ada pihak yang dirugikan). Dengan demikian jual beli *muzāyadah* yang seperti halnya jual beli pada umumnya maka juga berlaku padanya *khiyar 'aib*.

B. KUH Perdata Pasal 1320 (syarat sah perjanjian)

Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.³³ Merujuk dari pasal tersebut bisa diketahui bahwa jual beli termasuk kedalam suatu perjanjian antara penjual dengan pembeli, yang mana menurut hukum perdata suatu perjanjian dalam bentuk apapun bisa dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dari pasal 1320 KUH perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.³⁴

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 35, 2004), 366.

³⁴ *Ibid.*, 339.

Keempat syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin membuat sebuah perjanjian. Pada penjabarannya, keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua yakni syarat subjektif dan objektif, yang dimana syarat 1 dan 2 termasuk kedalam syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 termasuk kedalam syarat objektif. Jika dalam suatu perjanjian syarat subjektifnya tidak dipenuhi bisa membuat perjanjian tersebut dibatalkan. Namun jika syarat objektifnya yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.³⁵

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dalam hal ini ialah pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut telah setuju dan atas dasar dari keinginan masing-masing, tanpa adanya kesalahan, paksaan ataupun penipuan. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata.

Kekhilafan (*dwaling*) merupakan suatu kehendak seseorang ketika melakukan perjanjian yang dipengaruhi oleh kesan, atau pandangan atau seandainya tidak khilaf maka tidak akan membuat persetujuan. Hal tersebut terkait dari hal-hal pokok, yang mana baik subjek maupun objeknya. Kekhilafan terkait subjeknya disebut *erro in persona* sedangkan kekhilafan terkait objeknya disebut *error in substantia*.

³⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 56.

Mengenai paksaan dalam hal ini merupakan suatu paksaan non fisik tau secara rohani. Paksaan biasanya bisa berupa suatu ancaman, misalnya diancam akan dibuka rahasianya sehingga bisa mempengaruhi psikisnya, hal semacam ini termasuk kedalam cacat perjanjian.

Terkait penipuan, dalam KUH Perdata pasal 1328 menyatakan bahwa, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”.³⁶

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah suatu syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang akan membuat sebuah perjanjian. Hal tersebut telah dinyatakan dalam pasal 1329 KUH Perdata bahwa, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Mengenai undang-undang yang dimaksud pada pasal tersebut merupakan pasal 1330 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa orang-orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa

³⁶ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 61-62.

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai penjelasan tentang orang-orang yang belum dewasa, telah dijelaskan pada pasal 330 KUH Perdata bahwa, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Mengenai penjelasan tentang orang yang berada di bawah pengampuan, telah dijelaskan pada pasal 433 KUH Perdata bahwa, “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”.

Sedangkan penjelasan dari seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perjanjian telah dijelaskan pada 105, 108 dan 110 KUH Perdata, bahwa yang dalam pokoknya menjelaskan terkait istri tanpa bantuan dari suami mereka tak bisa melakukan tindakan hukum termasuk membuat suatu perjanjian.³⁷

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), 225.

c. Suatu hal tertentu

Pada saat membuat suatu perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu yang mendasari perjanjian tersebut dibuat dengan kata lain yang menjadi objek perjanjian itu sendiri. Mengenai objek dari perjanjian ini telah termuat pada pasal 1333 KUH Perdata bahwa, “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Objek perjanjian dalam hal ini bisa berupa dalam bentuk benda, baik yang sudah ada ataupun yang baru ingin diadakan, namun hal tersebut tidak berlaku untuk suatu warisan sebagaimana yang telah termuat dalam pasal 1334 KUH Perdata.³⁸

d. Suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal dalam membuat sebuah perjanjian wajib hukumnya, karena suatu sebab yang halal merupakan sebab hukum yang mendasari sebuah perjanjian sehingga kemudian tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan seperti yang terdapat pada pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata.³⁹

³⁸ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan...*, 67-68.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional...*, 256.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM LELANG DI INSTAGRAM @betta_lurgi

A. Profil Akun Instagram @betta_lurgi

Akun Instagram @betta_lurgi merupakan sebuah akun Instagram yang memperjual belikan ikan cupang dimana dibuat pada tanggal 25 September 2020 oleh Rizqi Dwi Rahmadan yang berusia 22 tahun dan bertempat tinggal di Perumahan Wang Village No B21 Huluan Menganti Gresik selaku sebagai Owner dan juga pengelola akun Instagram tersebut. Pada awalnya Rizqi Dwi Rahmadan selaku sebagai Owner akun Instagram @betta_lurgi yang biasa dipanggil dengan Rizqi, sebelum memperjual belikan ikan cupang dengan menggunakan media Instagram, ia telah memperjual belikan ikan cupang tersebut secara online dengan melalui grup-grup jual beli ikan cupang yang ada di facebook.¹

Awal mula Rizqi memutuskan untuk berjualan dengan menggunakan media Instagram karena ia yang pada awalnya memperjual belikan ikan cupang dengan melalui grup-grup jual beli ikan cupang yang ada di facebook setelah sekian lama ia merasa bahwa pengguna facebook semakin lama semakin jarang, maka ia memutuskan untuk beralih menggunakan media Instagram untuk memperjual belikan ikan cupang tersebut. Melihat banyaknya pengguna Instagram yang ada serta mudahnya


¹ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 4 November 2021.

dalam membuat sebuah postingan untuk mempromosikan produk yang akan diperjual belikan agar bisa dilihat banyak orang, sehingga ia menilai ini merupakan sebuah peluang yang baik untuk melakukan jual beli ikan cupang secara online dengan melalui media Instagram.

Sehingga pada tanggal 25 September 2020 Rizqi membuat sebuah akun Instagram yang khusus untuk memperjual belikan ikan cupang dengan di beri nama @betta_lurgi, lalu ia juga mempromosikan akun Instagram tersebut di grup-grup jual beli ikan cupang yang ada di facebook agar ada banyak yang *memfollow* sehingga nantinya banyak orang yang tertarik untuk melihat postingan ikan cupang yang akan diperjual belikan dan tertarik untuk membeli. Setelah beberapa hari membuat akun instagram tersebut dan telah di ikuti oleh sekian banyak orang, akhirnya ia mulai memperjual belikan ikan cupang di akun Instagram @betta_lurgi untuk pertama kalinya. Maka dari itu ia mulai terus menerus memperjual belikan berbagai macam jenis ikan cupang tersebut dengan menggunakan akun Instagram @betta_lurgi.²

² Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 4 November 2021.

Gambar 3.1 Profil Akun Instagram @betta_lurgi



Seiring berjalannya waktu setelah cukup lama berjualan ikan cupang secara online dengan melalui media Instagram, ternyata Rizqi melihat ada banyak para penjual ikan cupang lain yang juga telah memperjual belikan ikan cupang dengan melalui media Instagram dan dari beberapa penjual tersebut ada yang melakukan jual beli dengan sistem lelang. Pada saat ia melihat postingan penjual ikan cupang lain dengan sistem lelang ternyata ada cukup banyak orang yang memberikan komentar dalam memberikan tawaran harga di postingan tersebut. Maka setelah melihat ada banyaknya orang yang memberikan tawaran harga dalam postingan yang di buat oleh penjual ikan cupang lain tersebut, ia mulai berpikir untuk memperjual belikan ikan cupangnya dengan sistem lelang juga.

Akhirnya Rizqi mencoba untuk memperjual belikan ikan cupang tersebut dengan menggunakan sistem lelang untuk pertama kalinya dalam postingan di akun Instagram @betta_lurgi. Waktu itu ia memposting beberapa foto ikan cupang untuk di jual dengan sistem lelang ternyata ada

cukup banyak orang memberikan tawaran harga di beberapa postingan lelang ikan cupang dibuatnya. Adanya banyak orang yang memberikan tawaran harga maka membuat harga ikan cupang menjadi lebih tinggi dari pada harga pasarannya, hal ini yang menjadi pertimbangan bagi rizqi untuk memperjual belikan ikan cupang dengan sistem lelang di postingan akun Instagram @betta_lurgi untuk berikut-berikutnya. Maka berawal dari hal tersebut rizqi memutuskan untuk memperjual belikan ikan cupang tersebut dengan sistem lelang.³

B. Peraturan Lelang Ikan Cupang Di Instagram @betta_lurgi

Setiap lelang tentunya mempunyai sebuah peraturan yang harus disetujui oleh para pesertanya yang bertujuan membuat proses lelang agar bisa berjalan dengan baik, begitu pula lelang ikan cupang di akun Instagram @betta_lurgi juga mempunyai peraturan antara lain:⁴

1. Semua peserta lelang atau yang ingin mengikuti lelang wajib untuk *memfollow* akun Instagram @betta_lurgi.
2. Sebelum mengikuti lelang para peserta harus terlebih dahulu membaca dan memahami peraturan lelang yang ada di profil akun akun Instagram @betta_lurgi.
3. Dilarang memberikan komentar yang mengandung kata kotor, rasis dan sara pada postingan lelang ketika proses lelang berlangsung.

³ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 4 November 2021.

⁴ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 4 November 2021.

4. Meletakkan *bid* (mengajukan tawaran harga saat lelang) dalam postingan lelang maka harus bertanggung jawab.
5. Dalam memberikan *bid* (tawaran harga) peserta lelang cukup menuliskan komentar dari nilainya dan kota asal dalam postingan lelang.
6. Dilarang menghapus *bid*, jika ketahuan *bid* dihapus dan melakukan *bid* lagi, maka *bidnya* tidak sah. Dan akun Instagram yang bersangkutan akan langsung di blokir.
7. Biaya ongkir dan packing ditanggung oleh pemenang lelang, karena nilai *bid* belum termasuk untuk biaya ongkir dan packing.
8. Pemenang lelang akan dihubungi melalui DM Instagram untuk proses pembayaran.
9. Pembayaran paling lambat harus dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam.
10. Jika pemenang lelang pada saat dihubungi untuk proses pembayaran tidak ada kejelasan, maka akan dianggap melakukan *bnr* atau *bid and run* (melakukan penawaran pada saat lelang tapi kemudian tidak bertanggung jawab setelah dinyatakan menang).
11. Bagi pemenang lelang yang melakukan *bnr* atau *bid and run* maka akun Instagram yang bersangkutan akan di blokir.
12. Garansi jika ikan mati dalam perjalanan, maka harus disertai video *unboxing* (diganti harga ikan saja, tidak termasuk biaya ongkir dan packing).

C. Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Di Instagram @betta_lurgi

Adapun mekanisme praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di akun Instagram @betta_lurgi yaitu dilakukan secara online melalui media sosial berupa Instagram, dengan cara mengupload beberapa foto dan video ikan cupang yang ingin dilelang. Pada postingan ikan cupang yang dilelang tersebut diberikan keterangan mulai dari jenis nama ikan cupang, jenis kelamin, umur dan ukurannya. Akun Instagram @betta_lurgi juga memberikan format untuk berapa nilai *ob/open bidn* (harga ikan cupang untuk mulai dilelang), lalu nilai *nb/next bid* (harga penawaran selanjutnya), dan yang terakhir *bn/buy now* (harga untuk pembeli yang ingin langsung membelinya).

Setelah memberikan format berapa nilai *ob/open bid* (harga ikan cupang untuk mulai dilelang), nilai *nb/next bid* (harga penawaran selanjutnya), dan *bn/buy now* (harga untuk pembeli yang ingin langsung membelinya) dalam postingan lelang ikan cupang tersebut, akun Instagram @betta_lurgi juga memberikan contoh format bagaimana para peserta lelang dalam meletakkan nilai *bid* (tawaran harga) dengan menuliskan berapa jumlahnya dan menyebutkan kota asalnya melalui kolom komentar yang ada pada postingan ikan cupang yang sedang di lelang. Dalam postingan lelang

tersebut juga diberikan batas waktu, bahwa lelang bisa berakhir berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh akun Instagram @betta_lurgi.⁵

Gambar 3.2 Contoh Postingan Lelang Ikan Cupang
di Akun Instagram @betta_lurgi



Pada saat akun Instagram @betta_lurgi sudah membuat postingan lelang ikan cupang seperti pada gambar diatas, maka para peserta lelang yang ingin mengikuti lelang tersebut harus terlebih dahulu *memfollow* akun Instagram @betta_lurgi agar bisa mengikuti lelang. Setelah itu peserta lelang yang ingin mengikuti lelang ikan cupang yang sedang berlangsung, sebelumnya harus terlebih dahulu membaca dan memahami peraturan lelang yang ada di akun akun Instagram @betta_lurgi dan membaca keterangan yang ada pada postingan lelang tersebut.

⁵ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 5 November 2021.

Kemudian peserta lelang yang sudah memahami dan mengerti peraturan lelang di akun Instagram @betta_lurgi, maka selanjutnya bisa memilih ingin meletakkan nilai *bid* (tawaran harga) pada ikan cupang yang sedang diminati dengan cara menuliskan berapa nilainya dan dari mana kota asalnya melalui kolom komentar pada postingan tersebut, contoh penulisan format *bid* (tawaran harga) “40k/Surabaya”. Setelah ada peserta lelang yang sudah meletakkan nilai *bid* (tawaran harga) pada kolom komentar, maka pihak Instagram @betta_lurgi akan mengesahkan dengan menuliskan kata sah. Hal tersebut bertujuan agar ketika ada peserta lelang yang menghapus *bidnya* maka akan dapat diketahui. Lalu peserta lelang yang sudah mengajukan nilai *bid* (tawaran harga) tersebut akan bersaing dengan peserta lainya untuk saling memberikan tawaran harga sampai dengan waktu lelang berakhir.⁶

Setelah waktu lelang berakhir berdasarkan waktu yang telah ditentukan, maka tahap selanjutnya akun Instagram @betta_lurgi akan menghubungi pemenang lelang untuk proses pembayaran. Dalam hal ini pihak Instagram @betta_lurgi akan menghubungi melalui DM Instagram untuk mengkonfirmasi bahwa orang tersebut telah dinyatakan menang dalam lelang dan harus segera menyelesaikan pembayarannya sebelum waktu 1x24 jam. Pihak Instagram @betta_lurgi juga menanyakan informasi pemenang lelang mulai dari nama, nomor telepon, dan alamat tempat tinggalnya agar bisa untuk dicek sejumlah berapa ongkir dalam mengirimkan

⁶ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 5 November 2021.


ikan cupang tersebut nantinya. Ketika sudah mendapatkan informasi tersebut dari pemenang lelang, maka selanjutnya pihak Instagram @betta_lurgi akan membuat rincian mulai dari harga ikan cupang yang dimenangkan, biaya untuk packing dan biaya untuk ongkirnya. Setelah semuanya sudah dijumlah maka akan diberitahukan kepada pemenang lelang agar melakukan pembayaran dengan sejumlah sekian melalui transfer kepada pihak Instagram @betta_lurgi dalam kurun waktu 1x24 jam.⁷

Bagi pemenang lelang sudah menyelesaikan pembayarannya dengan mengirimkan bukti transfer kepada pihak Instagram @betta_lurgi, maka ikan cupang yang telah dimenangkan dalam lelang tersebut akan dikirimkan kepada pemenang lelang dan nantinya akan diberikan nomor resi pengiriman tersebut sebagai bukti oleh pihak @betta_lurgi. Namun terkadang menurut Rizqi yang selaku owner dan pengelola akun Instagram @betta_lurgi, ada beberapa peserta lelang yang menjadi pemenang lelang akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pada saat dihubungi alias melakukan *bnr* atau *bid and run* yang membuat ia merasa dikecewakan oleh orang-orang yang melakukan hal tersebut. Alasan yang diberikan oleh pemenang lelang yang melakukan *bnr* atau *bid and run* tersebut pun bermacam-macam ada yang mengatakan akan segera membayarkannya namun setelah batas waktu yang ditentukan namun tetap saja tidak

⁷ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 4 November 2021.

melakukan kewajibannya dan terkadang bahkan ada yang tidak memberikan respon pada saat dihubungi.⁸

Gambar 3.3 Pemenang lelang yang tidak memberikan respon pada saat di hubungi untuk melakukan pembayaran



Selain wawancara dengan pihak penjual ikan cupang dengan sistem lelang akun Instagram @beta-lurgi, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pemenang lelang diantaranya:

1. Menurut Ivan pemenang lelang yang berasal dari malang menuturkan bahwa dia memang pernah memenangkan lelang ikan cupang di akun Instagram @beta_lurgi. Awal mula dia bisa mengikuti lelang tersebut karena tertarik melihat beberapa postingan ikan cupang di akun Instagram @beta_lurgi yang mempunyai warna cukup cantik ketika pada saat di lelang, akhirnya dia mengikuti lelang dan mengajukan *bid*

⁸ Rizqi Dwi Rahmadan (pemilik akun Instagram beta_lurgi), *Wawancara Via Whatsapp*, 4 November 2021.

(tawaran harga) pada salah satu postingan ikan cupang yang dilelang dengan menuliskan nilai *bid* (tawaran harga) tersebut melalui kolom komentar, dimana sebelumnya telah ada orang yang mengajukan nilai *bid* (tawaran harga) terlebih dahulu sebelum dia. Setelah waktu lelang telah berakhir ternyata tidak ada orang lain yang mengajukan nilai *bid* (tawaran harga) lagi, sehingga membuat dia dinyatakan menang dalam lelang tersebut. Setelah itu dia menerima DM Instagram dari pihak @betta_lurgi untuk memberikan nama, nomor telepon dan alamatnya untuk melakukan pembayaran. Setelah mengirimkan hal tersebut dia harus membayar sebesar Rp 44.000 dengan rincian pembayaran Rp 20.000 untuk harga ikan cupang yang dimenangkan, lalu Rp 10.000 untuk biaya packing, dan Rp 14.000 untuk ongkirnya. Ketika ivan sudah melakukan pembayaran tersebut, keesokan harinya ia menerima DM Instagram berupa bukti nomor resi pengiriman dari akun Instagram @betta_lurgi. setelah dua hari akhirnya ikan cupang tersebut telah sampai dirumahnya, awalnya ia sempat ragu ikut lelang tersebut karena takut ikannya tidak sesuai dengan yang ada diposting atau mati pada saat dikirim, namun ternyata ikan tersebut sampai dengan baik-baik saja karena pihak @betta_lurgi telah melakukan packing dengan aman dan juga sesuai dengan yang ada pada postingannya.⁹

⁹ Ivan (pemenang lelang di Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp 8 November 2021.

2. Andika pemenang lelang yang berasal dari Semarang menuturkan bahwa dia pernah mengikuti lelang ikan cupang di akun Instagram @betta_lurgi dengan memberikan tiga *bid* (tawaran harga) dalam postingan ikan cupang yang sedang dilelang dan bersaing dengan penawar lain. Waktu itu dia memenangkan dua ikan cupang dari tiga *bid* (tawaran harga) yang telah diberikan. Lalu dia dihubungi pihak @betta_lurgi untuk melakukan proses pembayaran. Setelah dia melakukan pembayaran keesokan harinya dia berikan bukti resi pengiriman dan ikan cupang tersebut dikirim ke alamat rumahnya, setelah tiga hari akhirnya sampai dirumnya dengan kondisi hidup semua sehingga ia merasa senang telah memenangkan lelang tersebut, yang dimana pada mulanya ia sempat khawatir jika ikan tersebut mati pada saat proses pengiriman karena setelah tiga hari baru sampai dirumahnya.¹⁰
3. Bagas pemenang lelang yang berasal dari Surabaya menuturkan bahwa dia sudah beberapa kali mengikuti lelang ikan cupang di akun Instagram @betta_lurgi. Karena Bagas yang pada dasarnya suka dan hobi memelihara ikan cupang membuat dia cukup sering untuk mengikuti lelang ikan cupang tersebut. Selama mengikuti lelang di akun Instagram @betta_lurgi dan menjadi pemenang lelang di akun tersebut dia belum pernah mengalami, misalnya seperti ikan cupang yang dikirim tersebut waktu tiba dirumahnya dalam keadan mati atau terjadi suatu hal terhadap

¹⁰ Andika (pemenang lelang di Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 10 November 2021.

ikan tersebut. Oleh karenanya dia merasa senang hal tersebut tidak pernah terjadi kepadanya, menurut pendapat Bagus ikan cupang memang bisa mengalami kematian pada saat proses pengiriman karena jika tidak di packing dengan aman sehingga bisa mengalami stres akibat perjalanan yang cukup jauh.¹¹

4. Fajar pemenang lelang yang berasal dari Madiun menuturkan bahwa dia memang pernah mengikuti lelang ikan cupang di akun Instagram @betta_lurgi pada waktu itu ia memberikan *bid* (tawaran harga) di salah satu postingan ikan cupang yang dilelang, setelah waktu lelang berakhir ia dinyatakan sebagai pemegang lelang oleh pihak @betta_lurgi. Kemudian ia dihubungi oleh pihak @betta_lurgi untuk melakukan proses pembayaran, namun fajar tidak memberikan respon karena menurut pendapatnya ia merasa telah terlalu tinggi dalam memberikan *bid* (tawaran harga) sehingga membuat harga ikan cupang tersebut lebih mahal dari harga pada umumnya. Untuk itu ia lebih memilih tidak memberikan respon pada saat dihubungi untuk melakukan pembayaran dari pada harus membayar ikan cupang tersebut dengan harga lebih mahal.¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan pemilik akun Instagram @betta_lurgi dan pemenang lelang yang telah uraikan sebelumnya, dengan demikian menurut pengamatan penulis terkait dari

¹¹ Bagus (pemenang lelang di Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Whatsapp, 13 November 2021.

¹² Fajar (pemenang lelang di Instagram betta_lurgi), *Wawancara* Via Instagram, 7 April 2022.

praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi ialah merupakan praktik bisnis yang cukup unik di media sosial karena menguankan konsep sistem jual beli secara lelang.

Dalam praktiknya pihak pemilik akun @betta_lurgi akan mengupload foto dan vdeo ikan cupang yang ingin dilelang terlebih dahulu di akun Instagramnya. Pada postingan tersebut diberikan keterangan terkait spesifikasi dari ikan cupang, lalu berapa nilai *ob/open bid* (harga ikan cupang untuk mulai dilelang), nilai *nb/next bid* (harga penawaran selanjutnya), dan *bn/buy now* (harga untuk pembeli yang ingin langsung membelinya) serta batas waktu berakhirnya lelang. Selanjutnya jika ada orang yang ingin mengikuti lelang tersebut maka tinggal menuliskan nilai *bid* (tawaran harga) yang ingin diajukan dan menuliskan kota asalnya melalui kolom komentar, lalu bersaing dengan peserta lain hingga waktu lelang berakhir. Jika waktu lelang berakhir maka pemenang lelang akan dihubungi pihak @betta_lurgi untuk menyelesaikan pembayaran agar ikan yang dimenangkan bisa dikirimkan kepada pemenang lelang tersebut. Setelah menyelesaikan pembayarannya nantinya pemenang lelang itu akan diberikan bukti resi pengiriman sebagai bukti bahwa ikan cupang yang dimenangkan telah dikirimkan ke alamatnya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA (Pasal 1320) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM LELANG DI INSTAGRAM @betta_lurgi

A. Analisis Praktik Jual Beli ikan Cupang dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi

Perkembangan media sosial Instagram pada saat ini telah menjadi media sosial yang multifungsi, dimana bukan hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi saja, melainkan dapat digunakan sebagai media dalam menjalankan usaha dan bisnis, karena penjual dapat mempromosikan atau menjual produknya dengan cara mengunggah foto atau video produk tersebut di akun Instagram miliknya. Salah satu akun Instagram yang melakukan hal itu adalah akun Instagram @betta_lurgi, dimana akun tersebut merupakan sebuah akun Instagram yang diperuntukkan untuk memperjual belikan ikan cupang dengan menggunakan sistem lelang.

Adapun mekanisme praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial Instagram. Dalam praktiknya pemilik akun @betta_lurgi akan mengupload beberapa foto dan video ikan cupang yang ingin di lelang di akun miliknya, lalu pada postingan tersebut diberikan keterangan mulai dari jenis nama ikan cupang, jenis kelamin, umur dan ukurannya serta diberikan format untuk berapa nilai *ob/open bid* (harga ikan cupang tersebut untuk mulai dilelang), lalu nilai *nb/next bid* (harga

penawaran selanjutnya), dan yang terakhir *bn/buy now* (harga untuk pembeli yang ingin langsung membelinya).

Setelah pemilik akun Instagram @betta_lurgi tersebut sudah selesai membuat postingan lelang ikan cupangnya, maka peserta lelang yang ingin mengikuti lelang tersebut harus *memfollow* akun @betta_lurgi terlebih dahulu. Kemudian peserta lelang tersebut bisa meletakkan *bid* (tawaran harga) pada postingan ikan cupang yang diminati dengan menuliskan berapa nilai *bidnya* dan dari mana kota asalnya melalui kolom komentar, lalu tinggal bersaing dengan peserta lelang lain dalam memberikan *bid* (tawaran harga) hingga waktu lelang berakhir dan yang memberikan *bid* (tawaran harga) paling tinggi akan dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh pihak @betta_lurgi.

Pada saat waktu lelang telah berakhir maka pemenang lelang tersebut akan dihubungi oleh pihak @betta_lurgi melalui DM Instagram untuk melakukan proses pembayaran. Setelah menyelesaikan pembayarannya dengan cara melalui transfer sejumlah harga ikan cupang yang dimenangkannya serta biaya untuk packing dan ongkirnya, maka ikan cupang tersebut nantinya akan dikirim ke alamat pemenang lelang. Jika ikan cupang tersebut mati pada saat berada dalam perjalanan pengiriman maka pihak @betta_lurgi akan memberikan garansi yang harus disertai video *unboxing*, dengan garansi berupa harga ikan cupangnya saja.

Berdasarkan alur mekanisme jual beli ikan cupang dengan sistem lelang diatas, maka penulis menjabarkan beberapa hal yang terkait dari

praktik jual beli tersebut. Dalam praktiknya proses lelang yang dilakukan secara online melalui media Instagram membuat obyek lelang tersebut tidak dapat diketahui secara langsung oleh peserta lelang serta obyeknya sendiri tidak ada pada saat akad berlangsung. Kemudian praktik lelang ikan cupang yang dilakukan dengan secara online melalui media sosial Instagram membuat adanya peserta lelang yang menjadi pemenang lelang akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran alias melakukan *bnr/bid and run* yang membuat pihak @beta_lurgi merasa dirugikan dan dikecewakan oleh tindakan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @beta_lurgi

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @beta_lurgi

Jual beli pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Terlepas dari hal tersebut jual beli sendiri juga bisa menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah selama tidak bertentangan dengan perintah-perintahnya. Oleh karena itu sahnya suatu jual beli maka harus memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini kaitannya terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @beta_lurgi, peneliti akan menganalisis dari rukun dan syaratnya jual beli lelang dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli lelang yakni:

- a. Ada dua pihak yang melakukan akad (*Muta'qidain*). Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi ada pihak yang melakukan akad yaitu pihak @betta_lurgi dan pemenang lelang.
- b. Ada *sighat* (ijab dan qabul). Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi *sighat* tidak dilakukan secara lisan melainkan secara tertulis melalui *chatting* dengan menggunakan media sosial Instagram antara pihak @betta_lurgi dan pemenang lelang.
- c. Ada barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*). Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi yang menjadi obyek jual beli yaitu ikan cupang.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (*tsaman*). Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi terdapat nilai tukar pengganti barang yang harus diperjual belikan yaitu dengan uang, nilai tukar obyek yang diperjual belikan berbeda-beda sesuai dengan harga ikan cupang yang dimenangkan.

Maka dalam jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi telah memenuhi rukun jual beli lelang, sedangkan di tinjau dari segi syarat jual beli lelang adapun sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*Muta'qidain*)

Dalam praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi pihak yang berakad telah baligh dan berakal, yang dimana pembayaran dilakukan dengan metode transfer bank sehingga pihak @betta_lurgi dan pemenang sehingga telah berusia 17 tahun karena syarat dalam memiliki nomor rekening bank sendiri harus berusia 17 tahun. Dan pihak yang berakad adalah orang berakal karena proses lelang yang dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial Instagram hanya bisa dilakukan oleh orang yang berakal.

b. Syarat terkait dengan *sighat* (ijab dan qabul)

Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi ikan cupang yang diserahkan telah sesuai dengan yang dimenangkan oleh pemenang lelang. Ijab dan kabul dilakukan secara tertulis melalui *chatting* dengan menggunakan media sosial Instagram.

c. Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*)

- 1) Ada pada saat terjadi akad (transaksi). Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi sendiri obyeknya tidak ada ditempat akad, praktik jual beli seperti ini menurut Sayyid Sabiq dibolehkan dengan syarat harus di deskripsikan dengan jelas klasifikasinya dari obyek tersebut. Namun jika barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, maka akan membuat akad jual beli tersebut

tidak sah. Dalam ini pihak penjual telah memberikan keterangan terkait dari ikan cupang tersebut dan terlebih lagi juga disertakan dalam bentuk video, serta ikan cupang yang dikirimkan juga telah sesuai dengan postingan lelang sehingga syarat ini telah terpenuhi.

- 2) Mempunyai manfaat dan bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. Obyek yang diperjual belikan tersebut yaitu ikan cupang merupakan kebutuhan tersier yang berguna sebagai hiburan dan hobi, serta bukan termasuk kedalam kategori barang yang diharamkan oleh *syara'*.
- 3) Hak milik penjual. Obyek yang diperjual belikan pihak @betta_lurgi yaitu ikan cupang merupakan hak milik sendiri.
- 4) Dapat diberikan saat transaksi. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi obyek diserahkan kepada pemenang lelang ketika proses pembayaran telah dilakukan oleh pemenang lelang.

d. Syarat nilai tukar

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi kesepakatan harga terjadi ketika peserta lelang yang memberikan tawaran harga paling tinggi di akhir lalu pihak @betta_lurgi akan menyatakan peserta tersebut sebagai pemenang lelang atas tawaran harga tertinggi yang diberikan.

- 2) Bisa diserahkan pada waktu transaksi. Dalam hal ini transaksi jual beli ikan cupang tersebut proses pembayaran dilakukan dengan cara melalui transfer.
- 3) Bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Pada jual beli ikan cupang tersebut yang menjadi nilai tukar pengganti barang/ikan cupang yang diperjual belikan yaitu uang yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis praktik jual beli tersebut berdasarkan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam, dan asas-asasnya antara lain:

1. Asas *ibahah* ialah asas yang umum dalam hukum Islam di bidang muamalah, yang pada dasarnya segala bentuk akad itu diperbolehkan selama tidak adanya larangan yang secara khusus terkait akad tersebut.
2. Asas kebebasan berakad adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang bisa membuat akad apapun dan bebas mencantumkan klausa apa saja pada akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya selama akad tersebut tidak membuat kerugian bagi pihak lain.
3. Asas kesepakatan adalah asas yang menyatakan bahwa agar terciptanya suatu bentuk perjanjian maka cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, jika tercapainya kesepakatan antara para pihak tersebut, maka lahirlah sebuah kontrak, walaupun kontrak itu sendiri belum dilaksanakan pada saat itu.

4. Asas janji itu mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa semua pihak yang melakukan akad tersebut harus memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan akad itu sendiri.
5. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan) adalah asas yang menyatakan bahwa segala bentuk akad itu bertujuan untuk kebaikan bagi para pihak dan tidak boleh memberatkan bagi salah satu pihak.
6. Asas amanah adalah asas yang menyatakan bahwa dari masing-masing pihak haruslah bersikap penuh tanggung jawab dalam melakukan suatu akad dan tidak dibenarkan jika salah satu pihak berlaku tidak bertanggung jawab.
7. Asas keadilan adalah asas yang menyatakan bahwa segala bentuk akad haruslah adil bagi masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut.

Terkait praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @beta_lurgi, proses lelang yang dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial Instagram membuat adanya peserta lelang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran alias melakukan *bnr/bid and run* pada saat dihubungi untuk menyelesaikan pembayarannya dalam waktu 1x24 jam sehingga membuat pihak @beta_lurgi merasa dirugikan dan dikecewakan oleh tindakan tersebut.

Menurut peneliti praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @beta_lurgi berkenaan dengan asas *ibahah* telah terpenuhi karena jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya serta tidak adanya dalil yang melarang hal tersebut. Dalam asas

kebebasan berakad pada jual beli tersebut sudah sesuai dimana pihak @beta_lurgi dan pemenang lelang bisa berhubungan dengan tujuan untuk mengetahui jual beli tersebut agar bisa saling menguntungkan.

Asas kesepakatan pada praktik jual beli tersebut terdapat pada saat adanya peserta lelang yang menjadi pemenang lelang tersebut, maka telah terjadi akad antara pihak @beta_lurgi dan pemenang lelang sehingga kedua pihak telah otomatis membuat kesepakatan. Lalu asas kemaslahatan (tidak memberatkan) berkaitan pada jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa diberatkan akibat transaksi tersebut, sehingga asas ini telah dilaksanakan. Selanjutnya asas keadilan, terkait praktik jual beli tersebut telah diterapkan dengan pihak @beta_lurgi memberikan waktu 1x24 jam sehingga masih ada cukup waktu untuk menyelesaikan pembayarannya bagi pemenang lelang.

Kemudian asas amanah, dalam jual beli tersebut telah dilaksanakan yang dimana pihak @beta_lurgi wajib memberikan keterangan secara detail terkait ikan cupang tersebut telah terpenuhi dengan memberikan keterangan ikan cupang itu pada postingan lelangnya serta juga disertai dengan video. Dalam peraturan lelang ikan cupang di Instagram @beta_lurgi diharuskan bagi pemenang lelang menyelesaikan pembayarannya dalam waktu 1x24 jam, sehingga pemenang lelang yang menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu tersebut telah menjalankan asas amanah. Namun dalam praktiknya ada pemenang lelang yang tidak melakukan pembayaran dalam waktu 1x24 jam dan tanpa kejelasan apapun sehingga tindakan seperti ini di anggap telah melanggar asas amanah.

Asas janji itu mengikat, dimana asas ini sudah dilaksanakan ketika pihak @betta_lurgi sudah mempunyai pemenang lelang, dengan demikian akan timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak @betta_lurgi dan pemenang lelang. Yang dimana pihak @betta_lurgi berkewajiban untuk menyerahkan ikan cupang yang dilelang kepada pemenang lelang atas tawaran tertinggi yang dilakukannya. Begitu pula bagi pemenang lelang harus memenuhi tanggung jawabnya untuk mentransfer sejumlah uang atas ikan cupang yang dimenangkan dan juga berhak untuk mendapatkan ikan cupang tersebut. Namun dalam praktiknya ada pemenang lelang yang tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran, maka pemenang lelang tersebut tidak bertanggung jawab atas akad yang telah dibuat. Sehingga pemenang lelang yang melakukan tindakan tersebut telah melanggar asas janji itu mengikat dan melanggar perintah Allah dalam:

Q.S Al-Isrā' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.¹

Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.²

Pada kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk memenuhi janji yang telah dibuat karena setiap janji tersebut akan

¹Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahan”.

² *Ibid.*

dipertanggung jawabkan, dan Allah juga memerintahkan untuk memenuhi setiap akad yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari rukun dan syarat jual beli lelang serta asas-asas perjanjian dalam hukum Islam pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi telah terpenuhi, tapi pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas ikan cupang yang di menangkan maka menurut hukum Islam pemenang lelang yang melakukan tindakan tersebut telah melanggar asas janji itu mengikat dan asas amanah.

Kemudian Implementasi *khayar* dalam jual beli *muzayādaah* (lelang) terhadap praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi antara lain sebagai berikut:

1. *Khayar Rujū'*

Merupakan penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambahkan harga yang telah diajukan maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik ijab, yakni penjual mempunyai hak untuk menarik ijabnya sebelum terjadinya qabul dari pembeli. Berkaitan dengan *Khayar Rujū'* terhadap praktik jual beli ikan cupang cupang tersebut pihak @betta_lurgi bisa untuk tidak melanjutkan lelang pada postingan yang telah dibuat sebelum adanya peserta lelang yang telah memberikan tawaran harga dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

2. *Khayar Majelis*

Merupakan hak untuk pembatalan atau melanjutkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad selama masih berada di tempat transaksi, hak *khayar*

majelis gugur ketika kedua pihak menyatakan melanjutkan akad atau tidak meninggalkan tempat akad. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi terdapat pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran ikan cupang yang dimenangkan, dalam hal ini pemenang lelang tersebut telah gugur hak *khiyar* majelisnya karena pada saat di hubungi untuk menindak lanjuti pembayaran tidak memberikan respon dan tanpa adanya kejelasan sehingga secara tidak langsung telah meninggalkan tempat akad yang dimana akadnya sendiri dilakukan secara online melalui media Instagram.

3. *Khiyar 'Aib*

Merupakan hak untuk pembatalan atau melanjutkan jual beli bagi kedua pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi telah menerapkan *Khiyar 'Aib* bagi pemenang lelang ketika ikan cupang yang dikirimkan tersebut mati pada saat proses pengiriman, maka pihak @betta_lurgi akan mengembalikan uang seharaga ikan cupang yang dimenangkan tersebut tidak termasuk biaya ongkir dan packingnya.

2. Analisis KUH Perdata (Pasal 1320) Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang di Instagram @betta_lurgi

Jual beli yang menurut KUH Perdata merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak pembeli dan penjual, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, suatu jual beli bisa dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat dalam hal ini adalah atas keinginan masing-masing, tanpa adanya kesalahan, paksaan ataupun penipuan. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi yang dimaksud sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah pihak @betta_lurgi dan pemenang lelang dan dalam jual beli tersebut telah atas dasar dari keinginan masing-masing, tanpa adanya kesalahan, paksaan ataupun penipuan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam hal ini seseorang bisa dikatakan telah cakap untuk membuat suatu perikatan adalah mereka yang sudah dewasa menurut KUH Perdata Pasal 330 yaitu jika sudah berusia genap 21 tahun dan telah lebih dahulu menikah, lalu seseorang tersebut bukan berada dibawah pengampuan. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang tersebut tidak adanya aturan bahwa peserta lelang minimal harus berusia 21 tahun, maka bagi pemenang lelang yang masih berusia di bawah 21 dan belum pernah menikah, secara KUH Perdata ia dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perikatan karena belum dinyatakan dewasa menurut KUH Perdata Pasal 330.
- c. Suatu hal tertentu, dalam hal ini sebuah perjanjian haruslah ada suatu hal tertentu terkait objek dari perjanjian itu sendiri. Pada praktik jual beli

tersebut yang menjadi suatu hal tertentu atau obyek dari perjanjian adalah jual beli ikan cupang itu sendiri.

- d. Suatu sebab yang halal, dalam hal ini maksud suatu sebab yang halal adalah sebab hukum yang mendasari sebuah perjanjian sehingga kemudian tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada praktik jual beli tersebut tidak ada suatu sebab yang melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, karena obyek yang diperjual belikan sendiri berupa ikan cupang dan dalam aturan lelang juga terdapat aturan dilarang memberikan komentar yang mengandung kata kotor, rasis dan sara pada postingan lelang ketika proses lelang berlangsung.

Dari syarat-syarat yang ada di atas, dimana syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Maka jika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat subjektif konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat bisa dibatalkan atau *viodable*. Sedangkan jika salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*.

Berdasarkan uraian di atas maka praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1320, kemudian untuk pemenang lelang yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga dianggap belum dewasa menurut KUH Perdata Pasal 330 sehingga ia dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian maka membuat perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian

tersebut dibatalkan, tapi perjanjian jual beli tersebut akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian selama tidak ada permintaan pembatalan. Berkenaan dengan perjanjian jual beli ikan cupang tersebut maka bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, namun perjanjian jual beli tersebut bisa tetap dilanjutkan selama pihak @betta_lurgi dan pemenang lelang berkehendak untuk melanjutkan perjanjian jual beli yang telah dibuat.

Selanjutnya mengenai pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka pemenang lelang yang melakukan tindakan tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Yang dimana wanprestasi sendiri adalah tindakan tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban dalam perjanjian karena kesalahan dari debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Adapun bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan sebagai wanprestasi yakni, tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pada praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi yang dalam praktiknya ada pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka pemenang lelang tersebut telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sama sekali dalam perjanjian jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, berkaitan dengan praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @beta_lurgi dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @beta_lurgi dimana proses lelang dilakukan secara online dengan melalui media sosial Instagram. Namun dalam praktiknya proses lelang yang dilakukan secara online melalui media Instagram membuat obyek lelang tersebut tidak dapat diketahui secara langsung oleh peserta lelang serta obyeknya sendiri tidak ada pada saat akad berlangsung. Praktik lelang ikan cupang yang dilakukan dengan secara online melalui media sosial Instagram juga membuat adanya peserta lelang yang menjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran alias melakukan *bnr/bid and run* yang membuat pihak @beta_lurgi merasa dirugikan dan dikecewakan oleh tindakan tersebut.
2. Ditinjau dari hukum Islam jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @beta_lurgi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dalam praktiknya ada pemenang lelang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran atas ikan cupang yang dimenangkan, maka dalam hukum Islam pemenang yang melakukan tindakan tersebut telah

melanggar asas perjanjian hukum Islam yaitu asas janji itu mengikat dan asas amanah sehingga membuat jual beli tersebut menjadi batal.

Ditinjau dari KUH Perdata Pasal 1320 jual beli ikan cupang dengan sistem lelang di Instagram @betta_lurgi telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan untuk pemenang lelang yang di anggap belum dewasa secara KUH Perdata membuat perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sehingga salah satu pihak dapat meminta melakukan pembatalan, tapi perjanjian tersebut akan terus mengikat selama tidak ada permintaan pembatalan. Maka perjanjian jual beli tersebut tetap bisa dilanjutkan apabila pihak @betta_lurgi dan pemenang lelang berkehendak untuk melanjutkannya. Kemudian bagi pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka pemenang lelang tersebut telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam perjanjian jual beli tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak @betta_lurgi sebaiknya bisa menggati sistem jual beli dengan secara online pada umumnya, dari pada harus menggunakan jual beli secara lelang yang membuat adanya peserta lelang melanggar aturan seperti tidak membayar ikan cupang yang telah di menangkannya.

2. Untuk peserta lelang sebaiknya membaca dan mengikuti aturan lelang dengan baik serta jangan melakukan *bnr/bid and run* (menjadi pemenang lelang namun tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2015.
- Abdur Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ana Selvia Khoerunisa. "Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)." Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahan".
- Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Abdur Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Elidawaty Purba, Dkk. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Habid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: Uin Maliki Press, 2018.
- Imam, Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9. "Hadits No 1218," n.d.
- Laila, Rama Dona. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi Di Desa Pulau Panggung Kec.Semende Darat Laut Kab.Muara Enim)." Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosuibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

- Setiawan, I Ketut Okta. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sri Septiani. "Etika Jual Beli Dalam Prespektif Hadis Dna Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Riau." *Jurnal Holistic* Vol.5, no. 2 (2019).
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Suyigno. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahyu, Kuncoro. *97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zulfahme. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial Facebook Di Kota Pekanbaru." Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A